



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR: 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2010, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara
2. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
3. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah disingkat UPTD adalah UPTD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri sebagai berikut:

1. UPTD Kecamatan Sarudu yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Sarudu;
 - b. Kecamatan Dapurang;
 - c. Kecamatan Duripoku.
2. UPTD Kecamatan Baras yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Baras;
 - b. Kecamatan Lariang;
 - c. Kecamatan Bulutaba.
3. UPTD Kecamatan Pasangkayu yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Pasangkayu;
 - b. Kecamatan Tikke Raya;
 - c. Kecamatan Pedongga.
4. UPTD Kecamatan Bambalamotu yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Bambalamotu;
 - b. Kecamatan Bambaira;
 - c. Kecamatan Sarjo.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan inventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Penyuluhan keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan dan kebersihan kantor;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengelola pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Reproduksi (KB-KR);

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jenjang jabatan struktural Kepala UPTD adalah eselon IV.a dan jenjang jabatan Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV.b;
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal: 19 Januari 2011


BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal: 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. M. NATSIR, MM

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR..06..


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.


Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal: _____ 2011

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju Utara
Nomor : TAHUN 2011
Tanggal : 2011
Tentang : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara



BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA